

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III**

4. Nama : Rema Sefri Fathurozi
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : ██████████
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon IV**

5. Nama : Gigar Hillmie Fauzan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : ██████████
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon V**

yang selanjutnya disebut----- **“PARA PEMOHON”**;

dengan ini, PARA PEMOHON baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).

Adapun selengkapnya Permohonan PARA PEMOHON adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

4. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

5. Bahwa pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU MD3 yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).

9. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 57 UU MK dinyatakan:

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

(3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), menyatakan:

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil”

“(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;

11. Bahwa dalam pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (*ne bis in idem*). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, permohonan a quo yang merupakan pengujian materiil berkenaan dengan muatan Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dianggap bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 adalah merupakan kewenangan MK;

II. OBJEK PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

1. Bahwa dalam hal ini objek permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh PEMOHON adalah materi muatan Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyatakan sebagai berikut:

“Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.”

2. Menurut pendapat PEMOHON, materi muatan Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945;

III. LEGAL STANDING ATAU KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.”*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yaitu:
 - a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan
 - b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa selanjutnya mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK2/2021 yang menyatakan sebagai berikut:

(2) *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila:*

 - a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan*

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”;

5. Bahwa kualifikasi PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” yang hak dan/atau kewenangan konstitusional telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
6. Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

6.1 Kualifikasi sebagai Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP. Sehingga karena kualifikasi sebagai WNI, PARA PEMOHON memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur bahwa “*Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.*” yang dimohonkan a quo.

6.2 Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, utamanya hak warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, serta mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang berdasarkan pada keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (4):

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

7. Bahwa PARA PEMOHON mempunyai hak konstitusional yang melekat pada dirinya yang mana hak-hak tersebut telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta karena muatan unsur dalam Pasal menghilangkan unsur sifat demokratis yang seharusnya diterapkan dalam memilih Kepala Daerah;

IV. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan Kepastian Sifat Demokratis dalam Penentuan Kepala Daerah

Bahwa Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Ketentuan tersebut merupakan norma konstitusional yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat. Norma ini tidak hanya

mengatur prosedur pengisian jabatan kepala daerah, tetapi juga menegaskan karakter demokratis yang wajib melekat pada setiap proses penentuan kepemimpinan daerah.

Bahwa secara sistematis, ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara demokratis merupakan perwujudan konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Rakyat tidak hanya diposisikan sebagai objek pemerintahan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki hak konstitusional untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan menjalankan pemerintahan daerah atas nama mereka.

Bahwa dalam kerangka negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), jabatan kepala daerah pada hakikatnya adalah jabatan politik, bukan semata-mata jabatan administratif. Kepala daerah tidak hanya menjalankan fungsi teknokratis pemerintahan, tetapi juga mengemban mandat politik yang bersumber dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, legitimasi kepala daerah harus berasal dari proses yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Tanpa adanya proses yang demokratis, legitimasi politik kepala daerah menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai formalitas prosedural, melainkan harus dipahami sebagai prinsip konstitusional yang mengandung kepastian sifat demokratis. Kepastian tersebut mencakup adanya mekanisme yang menjamin partisipasi rakyat, adanya pilihan yang nyata, serta adanya proses pengambilan keputusan yang mencerminkan kehendak bebas warga negara. Dengan demikian, setiap bentuk pengisian jabatan kepala daerah yang mengaburkan, mengurangi, atau meniadakan unsur-unsur tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat dan makna konstitusional Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa kata “demokrasi” atau “*democracy*” dalam Bahasa Inggris menurut Donald Woods Winnicott yaitu:

- 1) *A social system in which the people rule* (Sistem sosial di mana rakyat memerintah).
- 2) *A social system in which the people choose the leader* (Sistem sosial di mana rakyat memimpin).
- 3) *A social system in which people choose the government* (Sistem sosial di mana rakyat memerintah).
- 4) *A social system in which the government allows the people freedom of* (Sistem sosial di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk):
 - (a) *thought and expression of opinion* (berpikir dan mengemukakan pendapat)
 - (b) *enterprise* (berwirausaha).
- 5) *A social system which, being on a run of good fortune, can afford to allow individuals freedom of action* (Sistem sosial yang, karena sedang berada dalam masa keberuntungan, mampu memberikan kebebasan bertindak kepada individu).

Bahwa berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Winnicott tersebut, Winnicott menekankan bahwa esensi dari mekanisme demokrasi adalah pemungutan suara bebas (rahasia). Maknanya secara psikologis adalah memungkinkan individu untuk mengekspresikan perasaan mendalam, bukan sekadar pemikiran sadar.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten menempatkan demokrasi sebagai prinsip dasar yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *guardian of the constitution* yang bertugas memastikan bahwa setiap undang-undang dan kebijakan negara tetap berada dalam koridor nilai-nilai konstitusional, termasuk prinsip demokrasi. Oleh karena itu, ketika terdapat norma undang-undang yang menimbulkan ketidakpastian atau penyimpangan terhadap sifat demokratis dalam penentuan kepala daerah, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kewajiban konstitusional untuk melakukan pengujian.

Bahwa kepastian sifat demokratis dalam pemilihan kepala daerah juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan. Demokrasi tanpa kepastian prosedur dan substansi justru berpotensi melahirkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dalam praktik pemerintahan. Oleh karena itu, norma konstitusional mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis harus dijadikan sebagai tolok ukur utama dalam menilai konstitusionalitas pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang.

Bahwa prinsip keadilan dalam negara hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Apabila sebagian warga negara tetap diberikan hak untuk memilih kepala daerah secara langsung, sementara sebagian lainnya kehilangan hak tersebut akibat pengaturan undang-undang, maka telah terjadi perlakuan yang tidak setara dalam pemenuhan hak politik warga negara. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip keadilan konstitusional dan merusak kesatuan sistem demokrasi nasional.

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional yang menegaskan bahwa pengisian jabatan kepala daerah harus dilaksanakan melalui mekanisme yang secara nyata mencerminkan prinsip demokrasi. Norma ini tidak dapat ditafsirkan secara fleksibel sedemikian rupa hingga menghilangkan esensi kedaulatan rakyat. Setiap pengaturan di tingkat undang-undang yang menyentuh mekanisme penentuan kepala daerah wajib tunduk dan selaras dengan prinsip kepastian sifat demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berangkat dari prinsip konstitusional tersebut, menjadi penting untuk menilai apakah pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang telah selaras dengan jaminan demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam negara hukum yang demokratis, norma undang-undang sebagai peraturan pelaksana tidak boleh menyimpang, mengaburkan, ataupun mengurangi substansi hak dan prinsip yang telah dijamin secara tegas oleh konstitusi.

Bahwa pengujian konstiusionalitas suatu norma undang-undang tidak hanya dilakukan dengan membaca teks norma secara terpisah, melainkan dengan menilai dampak dan konsekuensi normatifnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Oleh karena itu, analisis terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi relevan untuk dilakukan, khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme penentuan kepala daerah yang diatur di dalamnya.

Bahwa ketentuan a quo mengandung pengaturan mengenai cara pengisian jabatan Walikota dan Bupati di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berbeda dari mekanisme pemilihan kepala daerah pada umumnya. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan konstiusional mengenai apakah mekanisme yang ditetapkan masih mencerminkan prinsip “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, atau justru berpotensi menyimpang dari esensi kedaulatan rakyat.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan konstiusional tersebut, Pemohon perlu terlebih dahulu menguraikan substansi normatif dari Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 secara cermat dan sistematis, tanpa semata-mata terpaku pada redaksi norma, melainkan dengan menilai karakter, tujuan, serta implikasi hukumnya terhadap prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, uraian berikut akan memfokuskan pada penjelasan normatif mengenai mekanisme pengangkatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang a quo.

(i) Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tidak Mencerminkan Kepastian Sifat Demokratis dalam Menentukan Kepala Daerah

2. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyatakan:

“Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengisian jabatan Walikota dan Bupati di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilakukan melalui mekanisme pengangkatan oleh Gubernur, bukan melalui proses pemilihan oleh rakyat sebagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah pada umumnya.

Bahwa secara normatif, ketentuan a quo menempatkan kewenangan penentuan kepala daerah tingkat kota dan kabupaten sepenuhnya pada pejabat eksekutif di tingkat provinsi, tanpa menyediakan ruang partisipasi langsung bagi rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya. Dengan demikian, mekanisme yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 secara nyata menggeser peran rakyat dari subjek penentu kepemimpinan daerah menjadi pihak yang sepenuhnya pasif.

Bahwa secara konseptual, mekanisme pengangkatan merupakan karakteristik dari pengisian jabatan administratif dalam struktur birokrasi pemerintahan. Jabatan administratif bersifat teknis, hierarkis, dan bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya, sehingga legitimasi jabatannya bersumber dari kewenangan struktural, bukan dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, mekanisme pengangkatan lazim diterapkan terhadap aparatur birokrasi, bukan terhadap jabatan politik yang memiliki mandat publik.

Bahwa penempatan Walikota dan Bupati sebagai jabatan yang diisi melalui mekanisme pengangkatan oleh Gubernur menunjukkan adanya pergeseran karakter jabatan kepala daerah dari jabatan politik menjadi jabatan administratif. Pergeseran tersebut berdampak langsung pada sumber legitimasi kekuasaan kepala daerah yang tidak lagi berasal dari rakyat, melainkan dari keputusan pejabat eksekutif di tingkat yang lebih tinggi, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

Bahwa dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, Walikota dan Bupati secara historis dan normatif dipahami sebagai representasi politik rakyat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga mengemban fungsi representatif dan akuntabilitas politik kepada masyarakat daerah yang dipimpinnya. Oleh karena itu, legitimasi demokratis melalui partisipasi rakyat merupakan elemen esensial dalam pengisian jabatan kepala daerah.

Bahwa perbedaan mendasar antara mekanisme pemilihan dan mekanisme pengangkatan terletak pada keberadaan partisipasi rakyat dan pilihan politik. Mekanisme pengangkatan tidak menyediakan proses kontestasi, tidak menghadirkan alternatif pilihan, serta tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk menyatakan kehendaknya. Dengan demikian, mekanisme tersebut secara inheren tidak memenuhi unsur-unsur dasar demokrasi elektoral.

Bahwa pemberian kewenangan penuh kepada Gubernur untuk mengangkat dan memberhentikan Walikota dan Bupati juga berpotensi menciptakan relasi hierarkis yang kuat antara kepala daerah tingkat kota/kabupaten dengan Gubernur sebagai pejabat yang mengangkatnya. Relasi tersebut dapat mempengaruhi independensi kepala daerah serta menggeser orientasi pertanggungjawaban dari rakyat kepada pejabat pengangkat, yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan daerah yang demokratis dan otonom.

Bahwa dengan memperhatikan karakter norma Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan a quo tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menyentuh aspek fundamental mengenai hak rakyat untuk berpartisipasi dalam penentuan kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, norma tersebut layak untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan prinsip “dipilih secara demokratis” sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam konteks hukum tata negara modern, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh negara, melainkan

sebagai mekanisme yang menjamin keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk dalam penentuan pemimpin daerah. Demokrasi sebagai prinsip konstitusional menghendaki adanya hubungan langsung antara pemegang jabatan politik dengan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, setiap pengaturan mengenai pengisian jabatan politik harus diletakkan dalam kerangka perlindungan hak partisipasi politik warga negara.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia telah berulang kali menegaskan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari prinsip partisipasi rakyat yang bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme yang memberikan kesempatan nyata kepada rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan daerah. Dengan demikian, suatu mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang meniadakan keterlibatan rakyat secara langsung patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Bahwa pengangkatan Walikota dan Bupati oleh Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 juga berimplikasi pada berubahnya pola pertanggungjawaban kepala daerah. Dalam sistem demokrasi, kepala daerah idealnya bertanggung jawab kepada rakyat yang memberikan mandat melalui pemilihan. Namun, dalam mekanisme pengangkatan, orientasi pertanggungjawaban cenderung bergeser ke atas, yaitu kepada pejabat yang mengangkatnya. Pergeseran ini berpotensi melemahkan akuntabilitas politik kepala daerah terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Bahwa dari perspektif otonomi daerah, mekanisme pengangkatan kepala daerah tingkat kota dan kabupaten oleh Gubernur juga berpotensi mengurangi derajat kemandirian pemerintahan daerah. Otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan kewenangan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan kemandirian politik daerah dalam menentukan pemimpinnya. Ketika kepala daerah tidak dipilih oleh

rakyat daerah yang bersangkutan, maka prinsip otonomi daerah kehilangan salah satu elemen substansialnya, yaitu kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Bahwa pengaturan *a quo* juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu titik eksekutif di tingkat provinsi. Pemberian kewenangan kepada Gubernur untuk mengangkat dan memberhentikan Walikota dan Bupati tidak hanya menempatkan Gubernur sebagai atasan administratif, tetapi juga sebagai penentu langsung keberlangsungan jabatan kepala daerah di bawahnya. Dalam perspektif checks and balances, kondisi demikian berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan melemahkan prinsip pengawasan demokratis.

Bahwa secara teoritik, demokrasi elektoral mensyaratkan adanya tiga unsur utama, yaitu adanya calon, adanya pilihan, dan adanya persetujuan rakyat. Ketiga unsur tersebut tidak ditemukan dalam mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Tanpa adanya calon yang dipilih oleh rakyat, tanpa adanya alternatif pilihan, dan tanpa adanya persetujuan melalui pemungutan suara, maka mekanisme tersebut kehilangan karakter dasarnya sebagai proses yang demokratis.

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tidak hanya menimbulkan persoalan prosedural, tetapi juga persoalan substantif terkait pemenuhan prinsip demokrasi dalam penentuan kepala daerah. Norma *a quo* berpotensi mengosongkan makna “dipilih secara demokratis” sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga bertentangan dengan semangat konstitusi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Bahwa apabila mekanisme pengangkatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dibiarkan berlaku, maka akan tercipta preseden konstitusional yang berbahaya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Preseden tersebut membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk secara bertahap menggeser mekanisme pemilihan kepala daerah dari model

demokratis ke model administratif dengan dalih kekhususan daerah. Kondisi demikian berpotensi menggerus hak politik warga negara serta mereduksi makna kedaulatan rakyat yang dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa oleh karena itu, pengaturan mengenai pengangkatan Walikota dan Bupati oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 patut dinilai sebagai bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan daerah. Pembatasan tersebut tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat dan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa hal ini menjadi permasalahan dalam pemilihan Kepala Daerah karena faktanya, Walikota / Bupati yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) diangkat oleh gubernur, padahal seharusnya Walikota / Bupati yang dimaksud seharusnya dipilih secara demokratis.

Bahwa permasalahan hukum utama dalam pasal tersebut terletak pada pertentangan antara mekanisme pengangkatan administratif dengan mandat konstitusional pemilihan demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 secara eksplisit mengamanatkan bahwa kepala pemerintah daerah harus dipilih secara demokratis oleh rakyat. Jika Pasal 13 ayat (3) suatu undang-undang menetapkan bahwa Walikota atau Bupati diangkat oleh Gubernur, maka terjadi pengabaian terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Pengangkatan secara langsung oleh pejabat di atasnya menghilangkan ruang partisipasi publik dalam menentukan pemimpin di wilayahnya sendiri. Secara yuridis, tindakan pengangkatan tersebut mengonversi jabatan politis yang seharusnya berbasis mandat rakyat menjadi jabatan karier administratif. Hal ini menciptakan anomali dalam struktur ketatanegaraan karena pemimpin daerah kehilangan basis legitimasi sosiologisnya. Oleh karena itu, mekanisme pengangkatan tersebut berpotensi besar bertentangan dengan norma dasar yang diatur dalam konstitusi negara.

Bahwa penafsiran terhadap frasa "dipilih secara demokratis" harus dipandang sebagai jaminan atas hak konstitusional setiap warga negara di daerah. Mekanisme pengangkatan Bupati atau Walikota oleh Gubernur secara sepihak menutup pintu kompetisi yang terbuka bagi masyarakat lain yang memiliki potensi lebih "baik", apabila dibandingkan dengan Bupati/Walikota yang diangkat secara sepihak tersebut. Secara hukum, hak untuk dipilih dan memilih adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem demokrasi yang sehat. Jika hak ini direduksi menjadi sekadar penunjukan administratif, maka esensi dari otonomi daerah akan mengalami degradasi makna. Otonomi daerah seharusnya memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam memilih pemimpinnya. Ketentuan pengangkatan tersebut secara legal-formal telah membatasi kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat setempat.

Bahwa legitimasi kepemimpinan seorang kepala daerah dalam perspektif hukum tata negara sangat bergantung pada cara jabatan tersebut diperoleh. Jabatan yang diperoleh melalui pengangkatan cenderung menciptakan pola pertanggungjawaban vertikal kepada pejabat yang mengangkat, bukan kepada rakyat. Padahal, prinsip utama dalam pemerintahan daerah adalah akuntabilitas publik kepada konstituen yang berada di wilayah administratif tersebut. Apabila Walikota atau Bupati hanya menjadi perpanjangan tangan Gubernur, maka fungsi kontrol masyarakat terhadap eksekutif akan melemah secara signifikan. Secara yuridis, hal ini dapat menciptakan konflik norma antara undang-undang sektoral dengan semangat desentralisasi yang diusung oleh UUD 1945. Pemilihan secara demokratis menjamin adanya *check and balances* antara rakyat dan pemimpin yang mereka percayakan untuk memegang kekuasaan. Tanpa pemilihan, maka prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menjadi tidak bermakna.

Bahwa apabila dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang yang mengatur pengangkatan kepala daerah tidak boleh menabrak norma yang lebih tinggi. Konstitusi sebagai *the supreme law of the land* telah memberikan garis tegas bahwa kepemimpinan daerah adalah hasil dari proses demokrasi. Hak konstitusional warga

negara untuk menentukan pemimpinnya tidak boleh dikalahkan oleh alasan efisiensi administratif atau stabilitas politik semata. Secara hukum, keadilan substantif hanya dapat dicapai apabila prosedur perolehan kekuasaan selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang diakui negara. Penunjukan langsung oleh Gubernur tanpa melibatkan aspirasi rakyat daerah merupakan bentuk regresi hukum yang mengancam tatanan demokrasi lokal. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan sesuai dengan amanat asli dari Undang-Undang Dasar.

Bahwa walaupun dalam Pasal 13 ayat ayat (3) Undang - Undang Daerah Khusus Jakarta dianggap bertentangan dengan semangat reformasi dan desentralisasi serta adanya kritik publik yang tidak diwujudkan dalam bentuk demonstrasi massa di ruang publik namun keberadaannya bukan ketentuan yang diterima secara konsensus oleh masyarakat, melainkan mengandung aspek problematis yang sejak awal telah menuai keberatan secara substantif. Secara sosiologis menimbulkan kegelisahan publik karena berpotensi menghilangkan hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam penentuan kepemimpinan pemerintahan daerah.

Bahwa kesenjangan antara praktek pengangkatan dan norma pemilihan demokratis ini harus segera diatasi melalui sinkronisasi regulasi yang komprehensif. Setiap regulasi turunan harus mencerminkan bunyi Pasal 18 UUD 1945 yang menjunjung tinggi otonomi dan partisipasi publik. Jika mekanisme pengangkatan terus dipertahankan, maka akan terjadi dualisme standar dalam pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan politik dan ketidakstabilan hukum di wilayah-wilayah yang tidak diberikan hak pilih langsung. Secara yuridis, pemulihan hak rakyat untuk memilih Walikota atau Bupati adalah langkah krusial untuk memperkuat fondasi negara demokrasi. Keberadaan pemimpin daerah yang dipilih secara demokratis merupakan syarat mutlak bagi tercapainya tujuan otonomi daerah yang berkeadilan.

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”*

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip demokrasi yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar. Prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah hak rakyat untuk memilih dan menentukan secara langsung pemimpin pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pada konteks pemerintahan daerah, prinsip demokrasi tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta karena norma tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”* Pertentangan tersebut tidak hanya bersifat tekstual, melainkan juga bersifat substantif karena menyentuh prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara hukum demokratis.

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan norma konstitusional yang memberikan batasan tegas kepada pembentuk undang-undang dalam merumuskan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Norma tersebut tidak memberikan ruang tafsir yang bebas tanpa batas, melainkan secara eksplisit mensyaratkan adanya sifat demokratis dalam penentuan kepala daerah. Oleh karena itu, setiap pengaturan di tingkat undang-undang yang mengatur pengisian jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota wajib berorientasi pada jaminan partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Bahwa dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, undang-undang sebagai produk

legislasi tidak boleh memuat norma yang menyimpang, mengurangi, atau meniadakan prinsip-prinsip konstitusional yang telah ditetapkan secara tegas oleh UUD 1945. Apabila terjadi pertentangan antara norma undang-undang dengan norma konstitusi, maka norma undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa pengaturan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menetapkan mekanisme pengangkatan Walikota dan Bupati oleh Gubernur secara nyata menimbulkan persoalan konstitusional karena mekanisme tersebut tidak sejalan dengan prinsip “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Norma a quo berpotensi meniadakan peran rakyat dalam menentukan kepemimpinan daerah di tingkat kota dan kabupaten, sehingga menggeser makna demokrasi dari partisipasi rakyat menjadi sekadar kewenangan administratif pejabat eksekutif.

Bahwa dalam negara demokrasi konstitusional, pemilihan kepala daerah bukan sekadar prosedur teknis pemerintahan, melainkan merupakan perwujudan langsung dari kedaulatan rakyat. Hak rakyat untuk memilih kepala daerah merupakan bagian dari hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan tidak dapat dikurangi kecuali berdasarkan alasan konstitusional yang sah. Oleh karena itu, pengaturan yang menghilangkan atau membatasi hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung harus dinilai secara ketat dan proporsional berdasarkan standar konstitusional.

Bahwa dalih kekhususan daerah tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan prinsip demokrasi yang telah dijamin secara tegas oleh UUD 1945. Kekhususan daerah sebagaimana diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tetap harus ditempatkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum. Dengan demikian, pengaturan mengenai kekhususan suatu daerah tidak boleh digunakan untuk membenarkan pengurangan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Bahwa setiap pengaturan undang-undang yang menghilangkan hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya sendiri harus dipandang sebagai bentuk inkonstitusionalitas, kecuali secara tegas diatur dan dibenarkan oleh UUD 1945. Namun, di dalam UUD 1945 tidak

pernah memberikan pengecualian terhadap prinsip pemilihan demokratis kepala daerah kota dan kabupaten.

Bahwa oleh karena itu, permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 merupakan upaya konstitusional Pemohon untuk memastikan agar prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tetap terlindungi dan tidak dikurangi oleh pengaturan undang-undang. Permohonan a quo diajukan bukan semata-mata untuk menguji keabsahan norma undang-undang, melainkan juga untuk menjaga konsistensi dan kemurnian nilai-nilai konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

5. Bahwa makna “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 harus ditafsirkan sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk menentukan secara langsung siapa yang akan memimpin pemerintah daerahnya; sehingga setiap bentuk pembatasan, peniadaan, pengalihan, atau penghentian mekanisme pemilihan langsung yang menyebabkan rakyat tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih kepala daerah secara bebas dan terbuka merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.

Bahwa penafsiran frasa "dipilih secara demokratis" dapat dimaknai secara spesifik pada sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Secara hukum, pemilihan langsung dianggap sebagai perwujudan paling konkret dari prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam konstitusi. Hal ini sejalan dengan **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945** yang berbunyi: *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."* Dengan demikian, memindahkan hak pilih dari rakyat ke “organ” lain seperti Gubernur yang disebutkan “berwenang” mengangkat dan memberhentikan Walikota/Bupati dapat dianggap mereduksi derajat kedaulatan tersebut. Penguatan legitimasi kepala daerah secara yuridis bergantung pada sejauh mana rakyat dilibatkan dalam proses penentuannya.

Bahwa prinsip pemilihan umum di Indonesia diatur secara ketat dalam **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945**. Pasal ini menegaskan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*" Meskipun Pasal 22E secara tekstual merujuk pada pemilihan anggota legislatif dan Presiden, namun asas "Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil)" ini menjadi standar baku bagi setiap proses transisi kekuasaan yang demokratis. Hak untuk memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945**. Pasal tersebut menyatakan: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*" Oleh karena itu, penghentian mekanisme pemilihan langsung akan memutus kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di tingkat daerah.

Bahwa dalam perspektif hukum tata negara, maka penting untuk memahami perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara (*constitutional rights*). Hak pilih tidak boleh dihilangkan atau dialihkan secara sepihak melalui regulasi di bawah undang-undang dasar tanpa alasan yang sangat mendesak. Tindakan peniadaan pemilihan langsung secara yuridis dikategorikan sebagai langkah yang mencederai prinsip negara hukum. Negara Indonesia, menurut **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi. Segala bentuk aturan turunan, tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini juga harus tunduk pada norma dasar yang memberikan kedaulatan kepada rakyat. Jika sebuah undang-undang membatasi hak pilih, maka secara hukum undang-undang tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Perlindungan hak pilih adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.

Bahwa mekanisme pemilihan langsung juga merupakan bentuk pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil. Hal ini diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Apabila kedaulatan

rakyat dialihkan atau bahkan dihilangkan, maka terjadi ketidakpastian terhadap hak politik warga negara secara individu. Secara yuridis, prinsip keterbukaan ini memastikan bahwa proses suksesi kepemimpinan daerah dapat diawasi dan diuji oleh publik. Setiap upaya untuk menutup akses rakyat dalam memilih pemimpinnya akan berbenturan dengan asas transparansi hukum. Kedaulatan rakyat harus dipandang sebagai norma hukum yang bekerja secara aktif, bukan sekadar konsep filosofis yang pasif.

Bahwa pelanggaran terhadap prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana disebut dalam teks tersebut memiliki implikasi hukum yang sangat luas. Demokrasi konstitusional mensyaratkan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi guna melindungi hak-hak rakyat dari kesewenang-wenangan. Jika mekanisme pemilihan langsung dihentikan, maka batas kekuasaan antara rakyat dan negara menjadi kabur dan cenderung bersifat otoriter. Konstitusi memberikan jaminan bahwa rakyat adalah subjek hukum yang berdaulat, bukan sekadar objek dalam kontestasi politik. Argumentasi hukum dalam teks tersebut mengunci penafsiran "demokratis" agar tidak disalahgunakan untuk *melegitimacy* kepentingan elite politik tertentu. Prinsip ini memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan hak pilih masyarakat di daerah. Oleh karena itu, konsistensi antara norma hukum dan praktik demokrasi di lapangan menjadi sangat krusial untuk ditegakkan.

Bahwa kedudukan pemilihan langsung memiliki dasar yang kuat dalam hierarki hukum di Indonesia. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur kekuasaan, tetapi juga memberikan jaminan operasional terhadap cara kekuasaan itu diperoleh. Pemilihan langsung oleh rakyat adalah manifestasi dari kepatuhan terhadap perintah konstitusi yang bersifat memaksa (*imperative*). Tanpa keterlibatan rakyat secara langsung, maka pemerintah daerah kehilangan akar legitimasinya yang paling mendasar menurut UUD 1945. Demikianlah analisis hukum ini menunjukkan bahwa menjaga mekanisme pemilihan langsung adalah bagian dari menjaga marwah konstitusi itu sendiri.

6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta a quo pada pokoknya mengatur bahwa pemilihan Walikota atau Bupati pada Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilakukan dengan mekanisme diangkat oleh Gubernur, sehingga norma tersebut berpotensi meniadakan atau mengurangi hak rakyat dalam menentukan secara langsung calon Gubernur/Bupati/Walikota melalui mekanisme pemilihan yang demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta a quo pada pokoknya mengatur bahwa pengisian jabatan Walikota dan Bupati dilakukan melalui mekanisme pengangkatan oleh Gubernur. Pengaturan tersebut secara langsung meniadakan mekanisme pemilihan oleh rakyat yang selama ini menjadi ciri utama pengisian jabatan kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan demikian, norma a quo berpotensi menghilangkan keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpin daerahnya.

Bahwa penghilangan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui pemungutan suara rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 secara substansial mengurangi hak politik warga negara. Hak untuk memilih dan dipilih merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap norma undang-undang yang mengatur pembatasan terhadap hak tersebut harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Frasa “dipilih secara demokratis” tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai sekadar adanya penunjukan oleh pejabat yang memiliki legitimasi elektoral. Sebaliknya, frasa tersebut mengandung makna bahwa rakyat harus diberikan kesempatan nyata untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin daerahnya melalui mekanisme yang menjamin adanya pilihan, persaingan, dan persetujuan rakyat.

Bahwa mekanisme pengangkatan Walikota dan Bupati oleh Gubernur sebagaimana diatur dalam norma a quo secara inheren tidak memenuhi unsur-unsur dasar demokrasi elektoral. Mekanisme tersebut tidak menyediakan ruang kontestasi terbuka, tidak menghadirkan alternatif calon yang dapat dipilih oleh rakyat, serta tidak melibatkan persetujuan rakyat melalui pemungutan suara. Dengan demikian, pengangkatan tersebut tidak dapat disamakan dengan proses pemilihan yang demokratis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa dalam perspektif teori kedaulatan rakyat, kekuasaan pemerintahan pada hakikatnya bersumber dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat lokal merupakan perpanjangan langsung dari kehendak rakyat yang memberikan mandat melalui pemilihan. Ketika rakyat tidak dilibatkan dalam proses penentuan kepala daerah, maka hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi terputus, sehingga legitimasi demokratis kepala daerah tersebut menjadi lemah.

Bahwa pengaturan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 juga berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pemenuhan hak politik warga negara antara satu daerah dengan daerah lainnya. Rakyat di daerah lain tetap memiliki hak untuk memilih Walikota dan Bupati secara langsung, sementara rakyat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta kehilangan hak tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan konstitusional terkait prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*) yang dijamin oleh UUD 1945.

Bahwa dalih kekhususan daerah tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak konstitusional rakyat secara keseluruhan. Kekhususan daerah seharusnya dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat afirmatif dan kontekstual, bukan sebagai justifikasi untuk meniadakan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Oleh karena itu, setiap pengaturan mengenai kekhususan daerah harus tetap menghormati batas-batas konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan hak politik warga negara.

Bahwa apabila norma a quo dibiarkan berlaku, maka akan tercipta praktik ketatanegaraan yang berpotensi menggeser demokrasi lokal dari model partisipatif ke model

administratif. Pergeseran tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya hak rakyat untuk memilih kepala daerah, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas pemerintahan daerah. Kepala daerah yang tidak dipilih oleh rakyat cenderung lebih bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya dibandingkan kepada masyarakat yang dipimpinnya.

Bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern, demokrasi lokal dipandang sebagai fondasi penting bagi demokrasi nasional. Penguatan demokrasi di tingkat lokal dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah yang memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi rakyat. Oleh karena itu, pengaturan yang justru membatasi atau menghilangkan partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dengan semangat reformasi dan konsolidasi demokrasi yang telah dibangun di Indonesia pasca-amandemen UUD 1945.

Bahwa dengan demikian, Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 secara nyata berpotensi meniadakan atau setidaknya mengurangi hak konstitusional rakyat dalam menentukan kepala daerah secara demokratis. Norma a quo tidak hanya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, tetapi juga mengancam prinsip kedaulatan rakyat, persamaan hak politik warga negara, serta kualitas demokrasi lokal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

7. Bahwa akibat diberlakukannya norma a quo, Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam sistem pemerintahan demokratis secara nyata mengalami kerugian konstitusional. Kerugian tersebut timbul karena Pemohon kehilangan hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penentuan kepemimpinan kepala daerah tingkat kota dan kabupaten melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Hak untuk memilih dan memberikan suara dalam pemilihan Walikota dan Bupati merupakan bagian dari hak politik warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa hak politik untuk memilih kepala daerah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hak prosedural, melainkan merupakan perwujudan konkret dari prinsip

kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi konstitusional, partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah merupakan sarana utama bagi warga negara untuk menyalurkan kehendak politiknya serta menentukan arah kepemimpinan pemerintahan daerah. Dengan diberlakukannya Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Pemohon kehilangan kesempatan konstitusional tersebut karena mekanisme pengangkatan oleh Gubernur secara langsung menutup ruang partisipasi rakyat.

Bahwa hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara secara konstitusional dijamin. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, ditegaskan juga mengenai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Norma tersebut bermakna bahwa pemilihan kepala daerah harus memberikan partisipasi langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Bahwa penghapusan mekanisme pemilihan Walikota dan Bupati sebagaimana diatur dalam norma a quo menyebabkan Pemohon tidak lagi memiliki hak untuk memberikan suara, menilai calon pemimpin daerah, maupun turut serta dalam proses demokrasi lokal secara langsung. Kondisi ini menempatkan Pemohon dalam posisi pasif sebagai subjek yang hanya menerima hasil penunjukan administratif tanpa memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepemimpinan daerah tempat Pemohon berdomisili. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan menjadi tereduksi secara signifikan.

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat nyata, aktual, dan spesifik, karena Pemohon secara langsung terdampak oleh berlakunya norma yang diuji. Kerugian tersebut bukan bersifat hipotetis atau potensial semata, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari pengaturan yang meniadakan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh rakyat. Pemohon tidak memiliki alternatif mekanisme lain untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Bupati, sehingga kerugian konstitusional tersebut bersifat pasti.

Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas antara berlakunya Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Norma a quo secara langsung menjadi penyebab hilangnya hak Pemohon untuk memilih Walikota dan Bupati secara demokratis, karena norma tersebut menggantikan mekanisme pemilihan oleh rakyat dengan mekanisme pengangkatan oleh Gubernur. Tanpa berlakunya norma tersebut, Pemohon tetap memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana warga negara di daerah lain.

Bahwa dengan tidak diberikannya kesempatan kepada Pemohon untuk memilih Walikota dan Bupati secara langsung, Pemohon tidak hanya kehilangan hak pilihnya sebagai warga negara, tetapi juga kehilangan hak untuk berperan aktif dalam keseluruhan proses demokrasi lokal. Partisipasi dalam pemilihan kepala daerah tidak terbatas pada tindakan memberikan suara semata, melainkan mencakup keterlibatan warga negara dalam proses politik yang lebih luas, seperti mengikuti tahapan pemilihan, menilai visi dan misi calon pemimpin daerah, mengawasi jalannya kontestasi politik, serta menyalurkan aspirasi dan preferensi politik secara bebas dan setara.

Bahwa proses demokrasi lokal merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan daerah yang dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara demokratis, rakyat tidak hanya berfungsi sebagai objek pemerintahan, tetapi sebagai subjek aktif yang turut menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan daerah. Dengan ditiadakannya mekanisme pemilihan Walikota dan Bupati oleh rakyat, posisi Pemohon direduksi menjadi pihak yang pasif dan tidak memiliki instrumen konstitusional untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.

Bahwa penghilangan ruang partisipasi tersebut berdampak langsung pada melemahnya hubungan antara rakyat dan pemerintahan daerah, karena kepala daerah yang diangkat melalui mekanisme administratif tidak memperoleh legitimasi politik langsung dari rakyat. Kondisi ini berpotensi mengurangi akuntabilitas demokratis kepala daerah

terhadap warga negara, termasuk Pemohon, serta memperlemah fungsi kontrol publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa oleh karena itu, peniadaan kesempatan bagi Pemohon untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan Walikota dan Bupati tidak hanya merupakan penghilangan hak pilih secara individual, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi lokal dan kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan demikian, norma a quo secara nyata telah mereduksi hak konstitusional Pemohon untuk berperan aktif dalam pemerintahan daerah sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Bahwa oleh karena itu, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon memenuhi syarat sebagai kerugian konstitusional sebagaimana dimaknai dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kerugian tersebut secara langsung bersumber dari norma yang diuji, bersifat spesifik terhadap Pemohon, serta berpotensi terus berlangsung sepanjang norma a quo tetap diberlakukan. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

8. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum yang adil serta menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratis sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap pengaturan mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah wajib selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi demokratis. Kepastian hukum yang adil tidak hanya menuntut kejelasan norma, tetapi juga menuntut kesesuaian norma tersebut dengan nilai-nilai konstitusional yang menjadi dasar pembentukan hukum.

Bahwa untuk menjaga kepastian hukum yang adil serta menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratis sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap pengaturan mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah wajib selaras dengan prinsip

demokrasi dan kehendak rakyat. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa pengisian jabatan kepala daerah tidak boleh dilepaskan dari prinsip demokrasi sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa makna “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memiliki maksud bahwa dalam proses pengisian jabatan harus memberikan ruang yang nyata bagi partisipasi rakyat baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan yang mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan adil. Prinsip demokratis dalam ketentuan tersebut tentunya bukan sekedar sebagai formalitas prosedural tetapi juga termasuk jaminan konstitusional agar kekuasaan pemerintah daerah memperoleh legitimasi dari rakyat yang diperintah. Oleh karena itu, setiap pengaturan undang-undang yang mengatur mekanisme pengisian jabatan kepala daerah harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menyimpang dari makna konstitusional Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara tegas meletakkan prinsip bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dipilih secara demokratis, sehingga prinsip tersebut menjadi standar konstitusional yang mengikat pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum di bidang pemerintahan daerah. Oleh karena itu, setiap norma undang-undang yang mengatur mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tidak boleh menyimpang, mengaburkan, ataupun mengosongkan makna demokrasi sebagaimana dimaksud oleh konstitusi.

Bahwa dalam konteks pengaturan mengenai provinsi Daerah Khusus Jakarta, Keberadaan kekhususan pada suatu daerah atau wilayah tentunya tidak dapat dijadikan alasan atau pengecualian untuk mengesampingkan prinsip demokrasi pada pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta tetap harus berada dalam koridor konstitusi.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menimbulkan persoalan konstitusional karena norma tersebut tidak secara tegas menjamin mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang seharusnya melalui proses yang demokratis serta Norma a quo membuka ruang penafsiran yang luas dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bagaimana prinsip demokrasi diwujudkan dalam praktik pengisian jabatan kepala daerah.

Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengatur pengangkatan Walikota dan Bupati oleh Gubernur secara nyata telah meniadakan keterlibatan langsung rakyat dalam proses penentuan kepemimpinan daerah. Norma tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip pemilihan yang demokratis, tetapi juga berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara serta melemahkan legitimasi demokratis pemerintahan daerah.

Bahwa apabila norma a quo tetap dipertahankan, maka akan tercipta ketidakpastian hukum yang bersifat konstitusional, karena terdapat pertentangan antara norma undang-undang dengan norma Undang-Undang Dasar. Kondisi demikian bertentangan dengan asas supremasi konstitusi yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Dalam negara hukum, kepastian hukum yang adil hanya dapat terwujud apabila seluruh peraturan perundang-undangan tunduk dan selaras dengan konstitusi.

Bahwa apabila norma a quo juga dibiarkan tetap berlaku, maka akan tercipta suatu kondisi di mana hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan daerah tereduksi, serta terjadi perlakuan yang tidak setara antara warga negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan warga negara di daerah lain di Indonesia yang tetap dapat memilih Walikota dan Bupati secara demokratis. Kondisi seperti ini tentunya bertentangan dengan asas persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Bahwa oleh karena itu, demi menjaga kemurnian prinsip demokrasi, melindungi hak konstitusional rakyat, serta menjamin konsistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka

ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi konstitusional yang telah disampaikan sebelumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan a quo. Permohonan ini diajukan sebagai upaya konstitusional untuk memastikan agar prinsip kedaulatan rakyat tetap ditegakkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pengaturan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaksesuaian secara normatif antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar, tetapi juga berdampak pada tergerusnya prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan diberlakukannya norma a quo, rakyat tidak lagi ditempatkan sebagai subjek utama dalam menentukan kepemimpinan pemerintahan daerah di tingkat kota dan kabupaten, melainkan direduksi menjadi objek dari kebijakan administratif yang bersifat hierarkis dan sentralistik

Bahwa dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwasanya mekanisme mengenai pengisian jabatan kepala daerah seharusnya dilakukan melalui proses yang demokratis. Ketentuan tersebut membuat penempatan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan daerah, sehingga setiap pengaturan dalam undang-undang yang mengatur mekanisme pengisian jabatan kepala daerah wajib menjamin adanya partisipasi rakyat secara nyata dan tidak boleh mengurangi makna demokratis dari proses tersebut.

Bahwa pengabulan permohonan a quo merupakan langkah penting untuk menjaga kemurnian makna frasa “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution

memiliki peran strategis untuk memastikan agar prinsip demokrasi tidak direduksi menjadi sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar diwujudkan melalui mekanisme yang menjamin partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Bahwa apabila norma Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta tetap dibiarkan berlaku, maka akan terjadi pengingkaran terhadap mandat konstitusi yang secara tegas menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara, tetapi juga berpotensi melemahkan sendi-sendi demokrasi lokal yang menjadi fondasi bagi demokrasi nasional.

Bahwa kondisi tersebut menimbulkan pertentangan antara norma Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi yang secara tegas memerintahkan pemilihan kepala daerah secara demokratis, justru undang-undang di bawahnya tidak boleh mengatur mekanisme yang berakibat pada pengaburan atau meniadakan prinsip tersebut. Dengan demikian, Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah menyimpang dari mandat konstitusional yang ditetapkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa pengabulan permohonan a quo juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang adil (*fair legal certainty*) bagi warga negara, sekaligus mencegah lahirnya preseden konstitusional yang dapat digunakan untuk membenarkan penghilangan mekanisme pemilihan kepala daerah dengan alasan kekhususan wilayah. Dalam negara hukum demokratis, kekhususan daerah tidak boleh dijadikan dasar untuk mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang telah dijamin secara eksplisit oleh konstitusi.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab konstitusional untuk memastikan agar setiap produk undang-undang selaras dengan nilai, prinsip, dan norma yang terkandung dalam UUD 1945. Pada konteks ini, pengujian terhadap Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2024 merupakan bentuk pengujian yang esensial guna mencegah terjadinya penyimpangan konstitusional

yang berpotensi melemahkan demokrasi lokal dan prinsip pemerintahan daerah yang demokratis.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tetapi juga menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak konstitusional warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo diharapkan menjadi penegasan bahwa setiap pengaturan mengenai pemerintahan daerah harus senantiasa berpijak pada prinsip demokrasi, partisipasi rakyat, dan supremasi konstitusi.

Bahwa permohonan a quo diajukan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon, melainkan sebagai upaya konstitusional (*constitutional effort*) dalam rangka menjaga konsistensi penerapan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan hak warga negara, serta jaminan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemohon berpandangan bahwa pengisian jabatan kepala daerah tanpa mekanisme pemilihan demokratis merupakan preseden yang berbahaya bagi perkembangan demokrasi dan dapat membuka ruang bagi praktik pemerintahan yang tidak akuntabel.

Bahwa oleh karena itu, demi menjamin tegaknya prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum yang berkeadilan, serta terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratis sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian permohonan, dalil - dalil, analisis yuridis serta argumentasi konstitusional yang telah disampaikan oleh para pemohon di dalam permohonan a quo, dapat

disimpulkan bahwa ketentuan dalam pembentukan dan pemberlakuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa ketentuan dalam a quo secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), asas kepastian hukum yang adil serta prinsip demokrasi sehingga berdampak pada norma yang membuka ruang penafsiran yang tidak jelas, inkonsisten, dan berpotensi disalahgunakan oleh penguasa, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta ketimpangan dalam praktik ketatanegaraan. Norma a quo telah mengatur mekanisme pengangkatan Walikota dan Bupati oleh Gubernur yang meniadakan keterlibatan langsung rakyat dalam proses penentuan kepala daerah, sehingga tidak mencerminkan prinsip “dipilih secara demokratis” sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi. Pengaturan tersebut tidak hanya menggeser karakter jabatan kepala daerah dari jabatan politik menjadi jabatan administratif, tetapi juga mereduksi prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar legitimasi kekuasaan pemerintahan daerah.

Bahwa keberlakuan norma a quo secara langsung menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, karena Pemohon kehilangan hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pemilihan Walikota dan Bupati secara demokratis. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas antara berlakunya Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dengan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon.

Bahwa Keberadaan norma a quo juga bertentangan dengan prinsip negara hukum, yang mana ditegaskan bahwa segala tindakan seharusnya didasarkan pada hukum yang jelas, rasional serta dapat dipertanggung jawabkan. Adanya Norma yang kabur serta tidak pasti justru berpotensi untuk melahirkan atau membuka celah adanya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power serta berjalannya praktik pemerintahan yang tentunya tidak sejalan dengan asas - asas pemerintahan yang baik (*good governance*).

Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dan relevan, karena berlakunya Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon, baik secara aktual maupun potensial. Kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, dan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional Pemohon, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan arah yang jelas bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan terkait kekhususan daerah, agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan tidak menyimpang dari nilai demokrasi yang menjadi roh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh pemohon juga diperlukan guna mengembalikan kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan daerah serta menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, dan berlandaskan hukum.

Oleh karena itu, demi menjaga supremasi konstitusi, menjamin tegaknya prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum yang adil, mencegah terjadinya penyimpangan serta terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratis sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, demi menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, dan berlandaskan konstitusi.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “ *Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur*” dalam Pasal 13 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945 karena tidak selaras dengan isi pasal yaitu “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

PARA PEMOHON,

Nikita Rafa Sahara

Salsabila Nova Paramesti P.H

Farah Salsabilla Azura Putri

Rema Sefri Fathurozi

Gigar Hillmie Fauzan